

Judul : DPR Samangat Memperkuat Kewenangan Ombudsman RI
Tanggal : Jumat, 15 September 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

DPR Sepakat Memperkuat Kewenangan Ombudsman RI

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di DPR sepakat memperkuat kelembagaan dan kedudukan Ombudsman RI. Tidak hanya mengusulkan dibentuknya sekretariat jenderal untuk membantu komisioner Ombudsman RI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, DPR juga menginginkan agar kewenangan lembaga pengawasan pelayanan publik tersebut diperkuat.

Usulan penguatan kelembagaan dan kedudukan Ombudsman RI (ORI) itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI (RUU ORI). Draf RUU ORI itu telah disepakati sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (14/9/2023).

Wakil Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agats mengatakan, RUU tersebut akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Ada beberapa hal yang mengemuka selama pengharmonisasian, pembahasan, dan pemantapan konsepsi RUU ORI. "Salah satunya, perlunya penguatan kelembagaan dan kedudukan Ombudsman dalam sistem pemerintahan," ujarnya.

Oleh karena itu, Baleg mengusulkan agar dalam melaksanakan wewenangnya,

ORI dibantu sekretariat jenderal yang terdiri dari deputi, pengawas internal, dan perwakilan Ombudsman. Sebelumnya, ORI hanya dibantu asisten.

ORI juga didesain memiliki perwakilan di setiap provinsi. Bahkan, apabila diperlukan, ORI dapat mendirikan perwakilan di kabupaten dan kota. Perwakilan ORI mempunyai hubungan hierarkis dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.

Jatuhkan sanksi

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah masalah rekomendasi. Rekomendasi yang dikeluarkan ORI diusulkan agar wajib dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara. Bahkan, ada usulan agar ORI bisa menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara pelayanan publik yang terbukti melanggar aturan.

"Substansi RUU adalah untuk memperkuat kelembagaan Ombudsman dan hasil rekomendasinya wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara. Hal itu dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik," kata Supratman.

Kelahiran ORI, lanjut Supratman, sebenarnya dalam rangka mengawasi pelayanan publik. Karena itu, temuan Ombudsman harus bisa men-

jadi aspek pengawasan internal bagi penyelenggara negara yang khusus terkait pelayanan publik supaya menjadi lebih baik. Hal itu terkait dengan hak-hak warga negara untuk bisa mendapatkan pelayanan yang dibiayai oleh anggaran negara, baik APBN maupun APBD.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Hermanto, mengusulkan, terkait dengan pemberian rekomendasi dan sanksi kepada penyelenggara pelayanan publik, ORI sebaiknya fokus pada penindakan pelanggaran yang bersifat administrasi atau maladministrasi. Jika ada pelanggaran yang mengarah pada pidana, ORI bisa merekomendasikannya kepada aparat penegak hukum.

"Untuk pelanggaran yang sifatnya mengarah pada pidana, pelapornya harus pihak terlapor, bukan Ombudsman," ucap Hermanto.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis, juga menyampaikan, revisi UU Ombudsman diharapkan bisa memperluas ruang lingkup kewenangan ORI agar dampaknya lebih kuat. Hasil rekomendasi juga harus bersifat mengikat. Artinya, jika terlapor tidak menjalankan hasil rekomendasi ORI, akan berpengaruh pada penilaian promosi atau kenaikan pangkat dan golongan. (NIK)